

Efektivitas Penerapan Tarif PPh OP UU No.7 Tahun 2021 Pada Pertumbuhan WP Dan Penerimaan PPh 21

Yasinta Patriasih

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: yasinta0723@gmail.com

Evi Martaseli

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: evimartaseli@yahoo.com

Hendra Tanjung

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: hendratanjung515@ummi.ac.id

Abstract. *This study aims to explain the growth in the number of taxpayers and the effectiveness of income tax article 21 after the application of the personal income tax rate of Law Number 7 of 2021. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The data collection methods in this study are observation, interview and documentation. The research data used are primary and secondary data. Primary data obtained from interviews with KPP Pratama Sukabumi and secondary data in the form of the number of registered taxpayers and the target and realization of income tax Article 21 revenue before and after the application of personal income tax rates in Law No. 7 of 2021. The results showed that the average growth in the number of individual taxpayers 17 months before the implementation and 17 after the implementation of the progressive rate of personal income tax in Law No. 7 of 2021 at KPP Pratama Sukabumi decreased in growth by 0.13% and the effectiveness of income tax article 21 revenue in 2022 was included in the criteria very effective with a percentage of effectiveness of 109.35% and until the data was obtained in May 2023 the effectiveness of revenue fell into the ineffective category with a percentage of effectiveness of 38.75%.*

Keyword: *Tax Payers, Income Tax, Law No. 7 Of 2021.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan efektivitas penerimaan PPh pasal 21 setelah penerapan tarif pajak penghasilan orang pribadi UU Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada KPP Pratama Sukabumi dan data sekunder berupa jumlah wajib pajak terdaftar dan target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan tarif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi 17 bulan sebelum penerapan dan 17 setelah penerapan tarif progresif PPh Orang pribadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 pada KPP Pratama Sukabumi terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 0,13% dan efektivitas penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase efektivitas 109,35% dan sampai data didapatkan pada bulan Mei 2023 efektivitas penerimaan masuk ke dalam kategori tidak efektif dengan persentase efektivitas 38,75%.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar atas pendapatan negara dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis pajak salah satunya yaitu pajak penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. PPh terdiri atas beberapa

jenis salah satunya yaitu PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan (Ramandey:2020:30). Penerimaan PPh diterima dari wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam penerimaan pajak. Seperti yang dikutip oleh DDTCNews dalam nota keuangan berserta RAPBN 2020 Pemerintah menyatakan “Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak.”

Agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah berupaya dengan mereformasi kebijakan perpajakan serta administrasi perpajakan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu mereformasi kebijakan dengan mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 07 Oktober 2021 dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun peraturan perpajakan yang diubah UU Nomor 7 Tahun 2021 dalam ruang lingkup pajak penghasilan salah satunya yaitu mengubah tarif atas pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya tarif untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Ketentuan mengenai tarif atas pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam UU nomor 7 tahun 2021 terdapat pada Bab III Pasal 17. Berikut merupakan perbandingan tarif UU Nomor 7 Tahun 2021 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sebelumnya:

Tabel 1.

Perbandingan tarif PPh orang pribadi UU Nomor 7 Tahun 2021 dan UU Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Tarif	UU Nomor 36 Tahun 2008	UU Nomor 7 Tahun 2021
I	Rp. 0 – Rp. 50 juta dikenakan tarif 5%	Rp. 0 – Rp 60 Juta dikenakan tarif 5%
II	Rp. 50 Juta – Rp. 250 juta dikenakan tarif 15%	Rp. 60 Juta – Rp. 250 juta dikenakan tarif 15%
III	Rp.250 Juta – 500 juta dikenakan tarif 25%	Rp.250 Juta – 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	>Rp 500 juta dikenakan tarif 30%	Rp.500 juta - 5 Miliar dikenakan tarif 30%
V		> 5 miliar dikenakan tarif 35%

Tujuan perubahan lapisan kena pajak dan besar tarif pajak penghasilan yang dikenakan yaitu agar pengenaan pajak penghasilan orang pribadi dapat tercipta atas asas keadilan. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam kegiatan sosialisasi UU HPP

“Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi lebih kepada masyarakat berpenghasilan tinggi” (Arianty:2022)

Belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait diterapkannya tarif progresif PPh Orang pribadi dalam UU Nomor 7 tahun 2021 karena undang-undang ini baru ditetapkan dan diterapkan, namun adapun penelitian yang meneliti terkait dengan perubahan tarif pajak yaitu dilakukan oleh Suci et al., (2019) dengan judul “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Manado sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 tahun 2018 terdapat peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02%. Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 pada KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 dengan persentase 43,61 masuk ke dalam kategori tidak efektif, sedangkan untuk tahun 2019 dengan persentase 70,37% masuk ke dalam kategori kurang efektif.

Adapun penelitian lain yang meneliti terkait dengan perubahan tarif pajak yaitu dilakukan oleh Jarnuzi et al., (2020) dengan judul “Efektivitas Penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Th 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Wonosari Gunung Kidul pertumbuhan wajib pajak meningkat. Akan tetapi, setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Wonosari Gunungkidul menyebabkan kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak menurun. Berdasarkan perbandingan penerimaan dan target PPh menunjukkan efektivitas masuk ke dalam kategori efektif dengan persentase hasil sebesar 88,11%.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Merujuk pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PER-31/PJ/2012 dalam Pasal 21 UUPPh, “Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”

Efektivitas Penerimaan Pajak

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2009) dalam Khusaini et al. (2021:36) yaitu efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas dalam penerimaan pajak merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Efektivitas penerimaan pajak dapat mengunjukkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak terkait pencapaian target penerimaan pajak. Adapun rumus efektivitas penerimaan pajak sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Abdul Halim (2001:164) dalam Ismayadie (2019)

Adapun kriteria efektivitas menurut Kepmendagri nomor. 600.900-327 Tahun 1996 dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 600.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Pertumbuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 “wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pertumbuhan wajib pajak merupakan nilai atas banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar serta berstatus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk setiap tahunnya (Jarnuzi et al:2020). Untuk dapat mengetahui laju pertumbuhan wajib menurut Pekei (2016:75) dalam Yanti et al.,(2020) dapat menggunakan rumus berikut:

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Pekei (2016:75) dalam Yanti et al, (2020)

Keterangan:

ΔX : Rasio pertumbuhan wajib pajak

X_t : Jumlah wajib pajak setiap bulan rutin

$X_{(t-1)}$: Jumlah wajib pajak pada bulan sebelumnya

UU Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kebijakan yang mengatur terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisi beberapa ketentuan yang diubah dan atau ditambah. UU Nomor 7 Tahun 2021 disahkan pada tanggal 07 Oktober 2021 dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Oktober 2021 UU Nomor 7 Tahun 2021 berisi sembilan bab yang terdiri atas enam ruang lingkup peraturan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:16) metode penelitian kualitatif dinamakan postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivistik, dan juga sebagai metode artistik karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di

lapangan. Adapun fungsi dari metode deskriptif kualitatif menurut Adyarini & Saifudin (2019) yaitu untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran atas objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada KPP Pratama Sukabumi dan data sekunder berupa jumlah wajib pajak terdaftar dan target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan tarif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021. Berikut merupakan langkah-langkah yang pengolahan data sekunder dalam penelitian ini:

- a) Menyusun tabel pertumbuhan wajib pajak orang pribadi yang terdatar sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 di KPP Pratama Sukabumi
- b) Menghitung dan menyusun tabel analisis pertumbuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021.
- c) Menyusun tabel efektivitas penerimaan PPh orang pribadi PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 di KPP Pratama Sukabumi
- d) Menghitung dan menyusun tabel efektivitas penerimaan PPh orang pribadi PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021

Setelah seluruh hasil data penelitian diinterpretasikan, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan, pertumbuhan wajib pajak orang pribadi dan efektivitas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi PPh Pasal 21 setelah penerapan tarif progresif pajak progresif dalam UU No. 7 tahun 2021 di KPP Pratama Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tarif PPh Orang Pribadi Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021

Adapun program yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Sukabumi untuk mensosialisasikan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara *online* dan *offline*
2. Pengiriman himbauan kepada pemberi kerja
3. Sosialisasi melalui siaran radio
4. Publikasi pada media sosial KPP Pratama Sukabumi

Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sukabumi dalam penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 yaitu terkait dengan aplikasi pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja yang belum melakukan penyesuaian aplikasi pemotongan PPh Pasal dengan tarif yang baru dan pada saat pelaporan SPT Tahunan. Untuk mengatasi kendala tersebut KPP Pratama Sukabumi melaksanakan sosialisasi dan bimbingan secara langsung baik secara *online* maupun *offline*.

Pertumbuhan Wajib Pajak

Berikut merupakan persentase pertumbuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 setiap bulannya pada KPP Pratama Sukabumi pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 yang dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan wajib pajak yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Pertumbuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021

Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Persentase Pertumbuhan WP
2020	Juli	598.201		
2020	Agustus	601.193	2.992	0,50%
2020	September	613.622	12.429	2,07%
2020	Oktober	617.105	3.483	0,57%
2020	November	621.930	4.825	0,78%
2020	Desember	624.891	2.961	0,48%
2021	Januari	628.258	3.367	0,54%
2021	Februari	631.529	3.271	0,52%
2021	Maret	635.398	3.869	0,61%
2021	April	638.757	3.359	0,53%
2021	Mei	641.116	2.359	0,37%
2021	Juni	644.719	3.603	0,56%
2021	Juli	647.436	2.717	0,42%
2021	Agustus	651.209	3.773	0,58%
2021	September	655.783	4.574	0,70%
2021	Oktober	659.691	3.908	0,60%
2021	November	663.731	4.040	0,61%
2021	Desember	669.030	5.299	0,80%
Rata-rata				0,66%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi (2023), diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengalami persentase pertumbuhan paling tinggi terjadi pada bulan September tahun 2020 yaitu jumlah pertumbuhan

jumlah wajib pajak sebesar 12.429 dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,07%. Sementara itu pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 paling rendah terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yaitu jumlah pertumbuhan sebesar 2.359 dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,37%.

Dengan menggunakan rumus pertumbuhan wajib pajak berikut merupakan tabel persentase pertumbuhan wajib pajak orang pribadi setelah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 setiap bulannya pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023:

Tabel 4.

Pertumbuhan wajib pajak orang pribadi setelah penerapan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021

Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Persentase Pertumbuhan WP
2021	Desember	669.030		
2022	Januari	673.816	4.786	0,72%
2022	Februari	677.185	3.369	0,50%
2022	Maret	683.537	6.352	0,94%
2022	April	686.406	2.869	0,42%
2022	Mei	689.831	3.425	0,50%
2022	Juni	694.303	4.472	0,65%
2022	Juli	697.993	3.690	0,53%
2022	Agustus	701.635	3.642	0,52%
2022	September	705.452	3.817	0,54%
2022	Oktober	708.682	3.230	0,46%
2022	November	712.805	4.123	0,58%
2022	Desember	716.627	3.822	0,54%
2023	Januari	720.315	3.688	0,51%
2023	Februari	723.665	3.350	0,47%
2023	Maret	727.327	3.662	0,51%
2023	April	729.654	2.327	0,32%
2023	Mei	731.354	1.700	0,23%
Rata-rata				0,53%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi (2023), diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yaitu jumlah pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6.352 dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,94%. Sementara itu, pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi setelah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 paling rendah

terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yaitu jumlah pertumbuhan sebesar 1.700 dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,23%.

Adapun besaran rata-rata dari persentase pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 17 bulan sebelum penerapan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 0,66%. Sementara itu, 17 bulan setelah penerapan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 rata-rata pertumbuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,53%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah penerapan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021 pada KPP Pratama Sukabumi bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 0,13%.

Efektivitas Penerimaan PPh Pasal 21

Berikut merupakan efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 sebelum penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021:

Tabel 5.

Efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 sebelum penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021

Tahun	Target Penerimaan PPh Pasal 21	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp 311.994.011.000	Rp 351.672.428.266	112.72%	Sangat Efektif
2021	Rp 161.347.180.000	Rp 311.596.965.830	193.12%	Sangat Efektif

Sumber: KPP Pratama Sukabumi (2023), diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2020 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang didapat yaitu sebesar Rp 351.672.428.266,- dapat mencapai target penerimaan yaitu sebesar Rp 311.994.011.000,-. Persentase efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2020 yaitu sebesar 112,72%, sehingga efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 menurun menjadi sebesar Rp 311.596.965.830,- namun dapat mencapai target penerimaan yaitu sebesar Rp 161.347.180.000,-. Adapun persentase efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 yaitu sebesar 193,12%, sehingga efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 masuk ke dalam kriteria sangat efektif.

Berikut merupakan efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 setelah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021:

Tabel 6.

Efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 setelah penerapan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU No. 7 Tahun 2021

Tahun	Target Penerimaan PPh Pasal 21	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21	Efektivitas	Kriteria
2022	Rp 285.194.328.000	Rp 311.846.989.212	109.35%	Sangat efektif
2023	Rp 379.657.200.000	Rp 147.132.530.721	38.75%	Tidak Efektif

Sumber: KPP Pratama Sukabumi (2023), diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut setelah penerapan tarif progresif PPh Orang pribadi dalam UU Nomor 7 tahun 2021 persentase efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan persentase yang disebabkan oleh target penerimaan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang didapat yaitu sebesar Rp 311.846.989.212,- dapat mencapai target penerimaan yaitu sebesar Rp 285.194.328.000,- dengan tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2020 yaitu sebesar 109,35%, sehingga tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Sementara itu dari data yang diperoleh sampai dengan bulan Mei tahun 2023 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang didapat yaitu sebesar Rp 147.132.530.721,- belum mencapai target penerimaan yaitu sebesar Rp 379.657.200.000,- dengan tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 yaitu sebesar 38,75%, sehingga efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2023 masuk ke dalam kriteria tidak efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan rata-rata Pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi 17 bulan sebelum penerapan dan 17 setelah penerapan tarif progresif PPh Orang pribadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 pada KPP Pratama Sukabumi terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 0,13%. Efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukabumi setelah penerapan tarif progresif PPh orang pribadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase efektivitas 109,35% dan sampai data didapatkan pada bulan Mei 2023 efektivitas penerimaan masuk ke dalam kategori tidak efektif dengan persentase efektivitas 38,75%.

Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kesimpulan, berikut merupakan saran-saran yang diberikan bagi KPP Pratama Sukabumi diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja dengan melaksanakan sosialisasi tidak hanya kepada wajib pajak namun juga kepada masyarakat luas dengan melaksanakan sosialisasi yang dapat berupa *workshop* atau penyuluhan maupun seminar terkait dengan pembaruan perundang-undangan perpajakan dan pentingnya membayar pajak serta manfaat atas pajak yang dibayarkan secara terus menerus dan rutin, dengan begitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga jumlah wajib pajak terdaftar dapat meningkat serta potensi penerimaan pajak juga meningkat dan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target penerimaan dan tidak adanya penurunan penerimaan pajak maupun efektivitas penerimaan pajak meskipun adanya pembaruan peraturan perundang-undangan. Sementara itu saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan pertumbuhan wajib dan efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 setelah penerapan tarif progresif PPh Orang pribadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jarnuzi, R. Wijayanti, and A. Fitriana, “Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018,” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 293–298, 2020.
- DDTCNews, “Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini,” *Redaksi DDTCNews*, Jakarta, 2019. Accessed: Mar. 09, 2023. [Online]. Available: <https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815>
- D. Yanti, S. Yuliachtri, A. Afrida, and W. Rossandi, “Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp. No. 23 Tahun 2018,” *Akuntabilitas*, vol. 14, no. 2, pp. 193–210, 2020, doi: 10.29259/ja.v14i2.10716.
- F. Arianty, “Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan,” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, vol. 5, no. 1, 2022.
- L. Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- M. Ismayadie, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017,” *Equity: Jurnal Ekonomi*, vol. 7, no. 2, pp. 12–24, 2019, doi: 10.33019/equity.v7i2.5.
- M. Khusaini, K. Ashar, and G. Maski, *Manajemen Belanja Daerah*. Malang: UB Press, 2021. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/_/w8SqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- T. S. M. Suci, H. Karamoy, and S. Rondonuwu, “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 4, pp. 362–370, 2019, doi: 10.32400/gc.14.4.26289.2019.
- Undang Undang No 7 Tahun 2021, *Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta, 2021, p. 224. [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>